



PUTUSAN

Nomor 1204/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ikhwanul Hakim Alias Gabel Bin Rosyid
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/27 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP. Mangrod RT/RW 004/001 Kelurahan Cibodas
Kecamatan Bojong Genteng Kabupaten Sukabumi
Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/515/VIII/Re.4.2/2024 tanggal 7 Agustus 2024.

Terdakwa Ikhwanul Hakim Alias Gabel Bin Rosyid ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024 :
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024 :
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024 :
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025 :
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025

Hal 1 dari 38 Putusan Nomor 1204/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum yaitu Lutfi, S.H., M.H., & Rekan Penasihat Hukum, pada Kantor Posbakum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi / Beringin Nomor 27 Teluk Betung Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Januari 2025 Nomor 1204/Pid.Sus/2024/PN Tjk,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1204/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1204/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IKHWANUL HAKIM Als GABEL Bin ROSYID bersalah melakukan Tindak Pidana " Narkotika ", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam *Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, sebagaimana tersebut dalam dakwaan *Pertama*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IKHWANUL HAKIM Als GABEL Bin ROSYID berupa Pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan pidana kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 16 (enam belas) bungkus plastik klip ukuran sedang yang dibungkus kembali menggunakan plastik berwarna yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 199,08 (seratus sembilan puluh sembilan koma nol delapan).
 - 6 (enam) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis Pil Ekstacy sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) butir dengan berat netto 113,56 (seratus tiga belas koma lima puluh enam).

Hal 2 dari 38 Putusan Nomor 1204/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu (BONG).
- 1 (satu) buah Waist Bag warna Biru.
- 1 (satu) buah kotak kaca mata.

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk iPhone MINI Warna Putih.

Dirampas untuk Negara

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa IKHWANUL HAKIM Als GABEL Bin ROSYID bersama-sama dengan saksi FERI ZONI Alias GOPER Bin TILY (Alm) (Penuntutan Terpisah) dan saksi SONI SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, namun karena kediaman sebagian saksi-saksi di Bandar Lampung dan terdakwa di tahan di Rutan Bandar Lampung, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 10.00 WIB, saksi FERI ZONI Alias GOPER menghubungi terdakwa, menawarkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) ons dan Pil Extacy sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga butir), pada saat itu terdakwa menyetujui dan

Hal 3 dari 38 Putusan Nomor 1204/Pid.Sus/2024/PN Tjk



meminta saksi FERI ZONI Alias GOPER untuk menemui terdakwa di Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya sekira jam 12.00 WIB saksi FERI ZONI Alias GOPER membawa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) ons dan Pil Extacy sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga butir), dari Pekan Baru Propinsi Riau menuju Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol BM 1121 TS. Ketika saksi FERI ZONI Alias GOPER tiba di Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, terdakwa menghubungi saksi FERI ZONI Alias GOPER dan menanyakan posisi saksi FERI ZONI Alias GOPER, saat itu saksi FERI ZONI Alias GOPER menjelaskan sedang beristirahat di penginapan di Kota Palembang.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 06.00 WIB saksi FERI ZONI Alias GOPER berangkat dari Kota Palembang menuju Propinsi Lampung dengan tujuan melakukan penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni, sekira jam 09.00 WIB saksi FERI ZONI Alias GOPER tiba Pelabuhan Bakauheni, lalu sekira jam 10.30 WIB pada saat kendaraan yang dikemudikan oleh saksi FERI ZONI Alias GOPER akan masuk kedalam penyeberangan Pelabuhan Bakauheni, kendaraan saksi FERI ZONI Alias GOPER diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung, kemudian dilakukan pengecekan dan penggeledahan terhadap saksi FERI ZONI Alias GOPER dan kendaraan yang dikemudikan oleh saksi FERI ZONI Alias GOPER, di temukan barang bukti berupa 1(satu) bundel plastik hitam yang di balut lakban warna hitam yang di dalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu kurang lebih sebanyak 2(dua) Ons dan 1(satu) bundel plastik hitam yang di balut lakban hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan Narkoba jenis Pil Extacy sejumlah 293 (dua ratus sembilan tiga) butir, yang disimpan oleh saksi FERI ZONI Alias GOPER di dasbor depan mobil dibawah lakpor stir, pada saat itu saksi FERI ZONI Alias GOPER mengakui bahwa narkoba jenis sabu dan Pil Extacy tersebut akan dijual oleh saksi FERI ZONI Alias GOPER kepada terdakwa di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Selanjutnya Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung meminta saksi FERI ZONI Alias GOPER untuk melakukan pengembangan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara saksi FERI ZONI Alias GOPER menghubungi terdakwa, lalu sekira jam 15.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi FERI ZONI Alias GOPER, menanyakan posisi saksi FERI ZONI Alias GOPER

Hal 4 dari 38 Putusan Nomor 1204/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dan pada saat itu saksi FERI ZONI Alias GOPER menjawab sudah mau menyeberang. Setelah sampai di Kota Bogor sekira jam 22.00 WIB, Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung meminta saksi FERI ZONI Alias GOPER untuk menghubungi terdakwa, untuk memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi FERI ZONI Alias GOPER sudah sampai di Kota Bogor dan meminta terdakwa untuk menemui saksi FERI ZONI Alias GOPER di Kota Bogor, pada saat itu terdakwa mengatakan “sedang menunggu teman yang punya mobil untuk mengambil narkoba yang dibawa oleh saksi FERI ZONI Alias GOPER, tunggu sebentar kawan saya sedang dalam perjalanan kerumah saya, jika kawan saya sudah datang kerumah saya, nanti saya ke tempat kamu, kamu posisi dimana sekarang”, dan dijawab oleh saksi FERI ZONI Alias GOPER “dipinggir jalan”, lalu dijawab oleh terdakwa “kamu cari penginapan saja, jangan dipinggir jalan”. Kemudian saksi ARIS HADI SAPUTRA, saksi ROY KARDIYANTO dan saksi ERLANGGA UQBA Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung membawa saksi FERI ZONI Alias GOPER ke Hotel Amaris yang beralamat di Jalan Raya Pajajaran No.25 Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 01.30 WIB, saksi ARIS HADI SAPUTRA, saksi ROY KARDIYANTO dan saksi ERLANGGA UQBA Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung meminta saksi FERI ZONI Alias GOPER menghubungi terdakwa untuk memberitahukan bahwa saksi FERI ZONI Alias GOPER sudah berada di Hotel Amaris dan saat itu terdakwa mengatakan “ya sudah, saya luncuran kesana...kawan saya sudah datang membawa mobil nya...tunggu ya” dan dijawab oleh saksi FERI ZONI Alias GOPER “oke saya tunggu”. Selanjutnya terdakwa bersama saksi SONI SAPUTRA dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna Hitam No.Pol D-1859 QI milik saksi SONI SAPUTRA, berangkat menuju Hotel Amaris yang beralamat di Jalan Raya Pajajaran No.25 Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, dengan tujuan untuk mengambil narkoba jenis sabu dan Pil Extacy yang dibawa oleh saksi FERI ZONI Alias GOPER, saat dalam perjalanan, terdakwa mengeluarkan alat hisap sabu (bong) yang didalamnya sudah terdapat narkoba jenis sabu, lalu terdakwa bersama saksi SONI SAPUTRA menghisap narkoba jenis sabu didalam mobil secara bergantian. Kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi SONI SAPUTRA bahwa tujuan terdakwa bersama saksi SONI SAPUTRA mendatangi saksi FERI ZONI Alias GOPER di Hotel Amaris adalah untuk mengambil narkoba jenis sabu dan Pil Extacy, pada saat itu

Hal 5 dari 38 Putusan Nomor 1204/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SONI SAPUTRA mengatakan “aman tidak” dan dijawab oleh terdakwa “aman...aman...tidak apa-apa”. Ketika terdakwa bersama saksi SONI SAPUTRA tiba diparkiran Hotel Amaris yang beralamat di Jalan Raya Pajajaran No.25 Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, lalu terdakwa menghubungi saksi FERI ZONI Alias GOPER dengan menggunakan Video Call dan berkata “saya sudah didepan parkir hotel bersama dengan kawan saya, kamu dikamar lantai berapa, lalu saksi FERI ZONI Alias GOPER menjawab “saya dikamar lantai 5”, kemudian terdakwa bersama saksi SONI SAPUTRA langsung masuk kedalam hotel dan naik ke lantai 5 (lima) dengan tujuan untuk mengambil narkoba jenis sabu dan Pil Extacy yang dibawa oleh saksi FERI ZONI Alias GOPER, pada saat terdakwa bersama saksi SONI SAPUTRA masuk ke kamar saksi FERI ZONI Alias GOPER dilantai 5 (lima), langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi ARIS HADI SAPUTRA, saksi ROY KARDIYANTO dan saksi ERLANGGA UQBA Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung, ditemukan seperangkat alat hisap sabu (bong) di dalam tas selempang warna hitam biru yang sedang digunakan oleh terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 dengan nomor simcard +324602111148 disaku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa, bersama saksi FERI ZONI Alias GOPER dan SONI SAPUTRA berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL174FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si,m.Si selaku PLT. Kepala Pusat Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih kode sampel A1-16 Positif Narkotika mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti Tablet kode sampel B-1 Positif Narkotika mengandung mefedron yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 75 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti Tablet kode sampel C-1 Positif Narkotika mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :

Hal 6 dari 38 Putusan Nomor 1204/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

637/10582.00/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung yang ditandatangani oleh MARIANTIKA dan DIAN RAHARJA dengan hasil sebagai berikut :

16 (enam belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 198,08 (seratus sembilan puluh delapan koma nol delapan) gram dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan Pil Extacy dengan berat netto 113,56 (seratus tiga belas koma lima puluh enam) gram AN. Tersangka FERI ZONI Alias GOPER Bin TILY.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa IKHWANUL HAKIM Als GABEL Bin ROSYID bersama-sama dengan saksi FERI ZONI Alias GOPER Bin TILY (Alm) (Penuntutan Terpisah) dan saksi SONI SAPUTRA (Penuntutan Terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, namun karena kediaman sebagian saksi-saksi di Bandar Lampung dan terdakwa di tahan di Rutan Bandar Lampung, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 10.00 WIB, saksi FERI ZONI Alias GOPER menghubungi terdakwa, menawarkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) ons dan Pil Extacy sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga butir), pada saat itu terdakwa menyetujui dan meminta saksi FERI ZONI Alias GOPER untuk menemui terdakwa di Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya sekira jam 12.00 WIB saksi FERI ZONI Alias GOPER membawa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) ons dan Pil Extacy sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga butir), dari Pekanbaru Propinsi Riau menuju Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol

Hal 7 dari 38 Putusan Nomor 1204/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM 1121 TS. Ketika saksi FERI ZONI Alias GOPER tiba di Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, terdakwa menghubungi saksi FERI ZONI Alias GOPER dan menanyakan posisi saksi FERI ZONI Alias GOPER, saat itu saksi FERI ZONI Alias GOPER menjelaskan sedang beristirahat di penginapan di Kota Palembang.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 06.00 WIB saksi FERI ZONI Alias GOPER berangkat dari Kota Palembang menuju Propinsi Lampung dengan tujuan melakukan penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni, sekira jam 09.00 WIB saksi FERI ZONI Alias GOPER tiba Pelabuhan Bakauheni, lalu sekira jam 10.30 WIB pada saat kendaraan yang dikemudikan oleh saksi FERI ZONI Alias GOPER akan masuk kedalam penyeberangan Pelabuhan Bakauheni, kendaraan saksi FERI ZONI Alias GOPER diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung, kemudian dilakukan pengecekan dan penggeledahan terhadap saksi FERI ZONI Alias GOPER dan kendaraan yang dikemudikan oleh saksi FERI ZONI Alias GOPER, di temukan barang bukti berupa 1(satu) bundel plastik hitam yang di balut lakban warna hitam yang di dalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu kurang lebih sebanyak 2(dua) Ons dan 1(satu) bundel plastik hitam yang di balut lakban hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan Narkoba jenis Pil Extacy sejumlah 293 (dua ratus sembilan tiga) butir, yang disimpan oleh saksi FERI ZONI Alias GOPER di dasbor depan mobil dibawah lakbor stir, pada saat itu saksi FERI ZONI Alias GOPER mengakui bahwa narkoba jenis sabu dan Pil Extacy tersebut akan dijual oleh saksi FERI ZONI Alias GOPER kepada terdakwa di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Selanjutnya Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung meminta saksi FERI ZONI Alias GOPER untuk melakukan pengembangan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara saksi FERI ZONI Alias GOPER menghubungi terdakwa, lalu sekira jam 15.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi FERI ZONI Alias GOPER, menanyakan posisi saksi FERI ZONI Alias GOPER dimana dan pada saat itu saksi FERI ZONI Alias GOPER menjawab sudah mau menyeberang. Setelah sampai di Kota Bogor sekira jam 22.00 WIB, Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung meminta saksi FERI ZONI Alias GOPER untuk menghubungi terdakwa, untuk memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi FERI ZONI Alias GOPER sudah sampai di Kota Bogor dan meminta terdakwa untuk menemui saksi FERI ZONI Alias

Hal 8 dari 38 Putusan Nomor 1204/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOPER di Kota Bogor, pada saat itu terdakwa mengatakan “sedang menunggu teman yang punya mobil untuk mengambil narkoba yang dibawa oleh saksi FERI ZONI Alias GOPER, tunggu sebentar kawan saya sedang dalam perjalanan kerumah saya, jika kawan saya sudah datang kerumah saya, nanti saya ke tempat kamu, kamu posisi dimana sekarang”, dan dijawab oleh saksi FERI ZONI Alias GOPER “dipinggir jalan”, lalu dijawab oleh terdakwa “kamu cari penginapan saja, jangan dipinggir jalan”. Kemudian saksi ARIS HADI SAPUTRA, saksi ROY KARDIYANTO dan saksi ERLANGGA UQBA Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung membawa saksi FERI ZONI Alias GOPER ke Hotel Amaris yang beralamat di Jalan Raya Pajajaran No.25 Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 01.30 WIB, saksi ARIS HADI SAPUTRA, saksi ROY KARDIYANTO dan saksi ERLANGGA UQBA Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung meminta saksi FERI ZONI Alias GOPER menghubungi terdakwa untuk memberitahukan bahwa saksi FERI ZONI Alias GOPER sudah berada di Hotel Amaris dan saat itu terdakwa mengatakan “ya sudah, saya luncuran kesana...kawan saya sudah datang membawa mobil nya...tunggu ya” dan dijawab oleh saksi FERI ZONI Alias GOPER “oke saya tunggu”. Selanjutnya terdakwa bersama saksi SONI SAPUTRA dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna Hitam No.Pol D-1859 QI milik saksi SONI SAPUTRA, berangkat menuju Hotel Amaris yang beralamat di Jalan Raya Pajajaran No.25 Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, dengan tujuan untuk mengambil narkoba jenis sabu dan Pil Extacy yang dibawa oleh saksi FERI ZONI Alias GOPER, saat dalam perjalanan, terdakwa mengeluarkan alat hisap sabu (bong) yang didalamnya sudah terdapat narkoba jenis sabu, lalu terdakwa bersama saksi SONI SAPUTRA menghisap narkoba jenis sabu didalam mobil secara bergantian. Kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi SONI SAPUTRA bahwa tujuan terdakwa bersama saksi SONI SAPUTRA mendatangi saksi FERI ZONI Alias GOPER di Hotel Amaris adalah untuk mengambil narkoba jenis sabu dan Pil Extacy, pada saat itu saksi SONI SAPUTRA mengatakan “aman tidak” dan dijawab oleh terdakwa “aman...aman...tidak apa-apa”. Ketika terdakwa bersama saksi SONI SAPUTRA tiba diparkiran Hotel Amaris yang beralamat di Jalan Raya Pajajaran No.25 Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, lalu terdakwa menghubungi saksi FERI ZONI Alias GOPER dengan menggunakan Video Call dan berkata “saya sudah didepan parkir hotel

Hal 9 dari 38 Putusan Nomor 1204/Pid.Sus/2024/PN Tjk



bersama dengan kawan saya, kamu dikamar lantai berapa, lalu saksi FERI ZONI Alias GOPER menjawab “saya dikamar lantai 5”, kemudian terdakwa bersama saksi SONI SAPUTRA langsung masuk kedalam hotel dan naik ke lantai 5 (lima) dengan tujuan untuk mengambil narkoba jenis sabu dan Pil Extacy yang dibawa oleh saksi FERI ZONI Alias GOPER, pada saat terdakwa bersama saksi SONI SAPUTRA masuk ke kamar saksi FERI ZONI Alias GOPER dilantai 5 (lima), langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi ARIS HADI SAPUTRA, saksi ROY KARDIYANTO dan saksi ERLANGGA UQBA Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung, ditemukan seperangkat alat hisap sabu (bong) di dalam tas selempang warna hitam biru yang sedang digunakan oleh terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 dengan nomor simcard +324602111148 disaku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa, bersama saksi FERI ZONI Alias GOPER dan SONI SAPUTRA berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL174FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si,m.Si selaku PLT. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih *kode sampel A1-16* Positif Narkotika mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti Tablet kode sampel *B-1* *Positif Narkotika mengandung mefedron yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 75* Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti Tablet kode sampel *C-1* *Positif Narkotika mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37* Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 637/10582.00/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung yang ditandatangani oleh MARIANTIKA dan DIAN RAHARJA dengan hasil sebagai berikut :

16 (enam belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 198,08 (seratus sembilan puluh delapan koma

Hal 10 dari 38 Putusan Nomor 1204/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol delapan) gram dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan Pil Extacy dengan berat netto 113,56 (seratus tiga belas koma lima puluh enam) gram AN. Tersangka FERI ZONI Alias GOPER Bin TILY.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Aris Hadi Saputera, S.H.:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan, saksi bersama rekan saksi menghentikan kendaraan Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi BM 1121 TS yang dikemudikan oleh Saksi Peri Zoni Alias Goper, lalu dilakukan pengecekan dan pengeledahan terhadap Saksi Peri Zoni Alias Goper dan kendaraan yang Saksi Peri Zoni Alias Goper pergunakan, di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bundel plastik hitam yang di balut lakban warna hitam yang di dalam nya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu kurang lebih sebanyak 2 (dua) Ons dan 1 (satu) bundel plastik hitam yang di balut lakban hitam yang di dalam nya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Pil Extacy sejumlah 293 (dua ratus sembilan tiga) butir, yang Saksi Peri Zoni Alias Goper simpan di dasbor depan mobil dibawah lakbor stir, pada saat itu Saksi Peri Zoni Alias Goper mengakui bahwa narkotika jenis sabu dan Pil Extacy tersebut akan dijual kepada terdakwa di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi, meminta Saksi Peri Zoni Alias Goper untuk melakukan pengembangan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara Saksi Peri Zoni Alias Goper menghubungi terdakwa, lalu sekira Pukul 15.00 WIB, terdakwa menghubungi Saksi Peri Zoni Alias Goper, menanyakan posisi Saksi Peri Zoni Alias Goper dimana dan pada saat itu Saksi Peri Zoni Alias Goper menjawab sudah mau menyeberang.
- Bahwa setelah sampai di Kota Bogor sekira Pukul 22.00 WIB, Anggota

Hal 11 dari 38 Putusan Nomor 1204/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung meminta Saksi Peri Zoni Alias Goper untuk menghubungi terdakwa;

- Bahwa Saksi Peri Zoni Alias Goper sudah sampai di Kota Bogor dan meminta terdakwa untuk menemui Saksi Peri Zoni Alias Goper di Kota Bogor, pada saat itu terdakwa mengatakan “sedang menunggu teman yang punya mobil untuk mengambil narkotika yang dibawa oleh Saksi Peri Zoni Alias Goper, tunggu sebentar kawan saya sedang dalam perjalanan kerumah saya, jika kawan saya sudah datang kerumah saya, nanti saya ke tempat kamu, kamu posisi dimana sekarang”, dan dijawab oleh Saksi Peri Zoni Alias Goper “dipinggir jalan”, lalu dijawab oleh terdakwa “kamu cari penginapan saja, jangan dipinggir jalan”.

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi membawa Saksi Peri Zoni Alias Goper ke Hotel Amaris yang beralamat di Jalan Raya Pajajaran No.25 Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira Pukul 01.30 WIB, saksi bersama rekan saksi meminta Saksi Peri Zoni Alias Goper untuk menghubungi terdakwa untuk memberitahukan bahwa Saksi Peri Zoni Alias Goper sudah berada di Hotel Amaris dan saat itu terdakwa mengatakan “ya sudah, saya luncuran kesana...kawan saya sudah datang membawa mobil nya....tunggu ya” dan dijawab oleh Saksi Peri Zoni Alias Goper “oke saya tunggu”.

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 02.50 WIB terdakwa bersama Saksi Soni Saputra dengan menggunakan mobil Tayota Inova warna Hitam No.Pol D-1859 QI milik Saksi Soni Saputra, tiba diparkiran Hotel Amaris yang beralamat di Jalan Raya Pajajaran No.25 Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, lalu terdakwa menghubungi Saksi Peri Zoni Alias Goper dengan menggunakan Video Call dan berkata “saya sudah didepan parkiran hotel bersama dengan kawan saya, kamu dikamar lantai berapa, lalu Saksi Peri Zoni Alias Goper menjawab “saya dikamar lantai 5”, kemudian terdakwa bersama Saksi Soni Saputra langsung masuk kedalam hotel dan naik ke lantai 5 (lima) dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis sabu dan Pil Extacy yang dibawa oleh Saksi Peri Zoni Alias Goper, pada saat terdakwa bersama Saksi Soni Saputra masuk ke kamar Saksi Peri Zoni Alias Goper dilantai 5 (lima), langsung dilakukan penangkapan oleh saksi bersama rekan saksi.

- Bahwa Saksi Peri Zoni Alias Goper hanya berhubungan dengan terdakwa, sedangkan dengan Saksi Soni Saputra, Saksi Peri Zoni Alias

Hal 12 dari 38 Putusan Nomor 1204/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Goper tidak kenal dan tidak pernah berhubungan.

- Bahwa kendaraan Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi BM 1121 TS yang dikemudikan oleh Saksi Peri Zoni Alias Goper adalah milik Saksi Ok.M. Hudaya Pradana yang dipinjam oleh Saksi Peri Zoni Alias Goper, sedangkan Toyota Inova warna Hitam Nomor Polisi D-1859 QI adalah milik Dewi Hirmiyana yang dipinjam oleh Saksi Soni Saputra.
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) disita dari Saksi Peri Zoni Alias Goper dan uang tersebut bukan upah untuk membawa narkoba.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa adalah 1 (satu) buah tas warna biru berisi alat hisap sabu (BONG) dan 1 (satu) Handphone merk iPhone.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki ataupun menguasai Narkoba.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Roy Kardiyanto:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan, saksi bersama rekan saksi menghentikan kendaraan Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi BM 1121 TS yang dikemudikan oleh Saksi Peri Zoni Alias Goper, lalu dilakukan pengecekan dan penggeledahan terhadap Saksi Peri Zoni Alias Goper dan kendaraan yang Saksi Peri Zoni Alias Goper pergunakan, di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bundel plastik hitam yang di balut lakban warna hitam yang di dalam nya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu kurang lebih sebanyak 2 (dua) Ons dan 1 (satu) bundel plastik hitam yang di balut lakban hitam yang di dalam nya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan Narkoba jenis Pil Extacy sejumlah 293 (dua ratus sembilan tiga) butir, yang Saksi Peri Zoni Alias Goper simpan di dasbor depan mobil dibawah lakbor stir, pada saat itu Saksi Peri Zoni Alias Goper mengakui bahwa narkoba jenis sabu dan Pil Extacy tersebut akan dijual kepada terdakwa di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi, meminta Saksi Peri Zoni Alias Goper untuk melakukan pengembangan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara Saksi Peri Zoni Alias Goper menghubungi

Hal 13 dari 38 Putusan Nomor 1204/Pid.Sus/2024/PN Tjk



terdakwa, lalu sekira Pukul 15.00 WIB, terdakwa menghubungi Saksi Peri Zoni Alias Goper, menanyakan posisi Saksi Peri Zoni Alias Goper dimana dan pada saat itu Saksi Peri Zoni Alias Goper menjawab sudah mau menyeberang.

- Bahwa setelah sampai di Kota Bogor sekira Pukul 22.00 WIB, Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung meminta Saksi Peri Zoni Alias Goper untuk menghubungi terdakwa;

- Bahwa Saksi Peri Zoni Alias Goper sudah sampai di Kota Bogor dan meminta terdakwa untuk menemui Saksi Peri Zoni Alias Goper di Kota Bogor, pada saat itu terdakwa mengatakan "sedang menunggu teman yang punya mobil untuk mengambil narkoba yang dibawa oleh Saksi Peri Zoni Alias Goper, tunggu sebentar kawan saya sedang dalam perjalanan kerumah saya, jika kawan saya sudah datang kerumah saya, nanti saya ke tempat kamu, kamu posisi dimana sekarang", dan dijawab oleh Saksi Peri Zoni Alias Goper "dipinggir jalan", lalu dijawab oleh terdakwa "kamu cari penginapan saja, jangan dipinggir jalan".

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi membawa Saksi Peri Zoni Alias Goper ke Hotel Amaris yang beralamat di Jalan Raya Pajajaran No.25 Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira Pukul 01.30 WIB, saksi bersama rekan saksi meminta Saksi Peri Zoni Alias Goper untuk menghubungi terdakwa untuk memberitahukan bahwa Saksi Peri Zoni Alias Goper sudah berada di Hotel Amaris dan saat itu terdakwa mengatakan "ya sudah, saya luncuran kesana...kawan saya sudah datang membawa mobil nya...tunggu ya" dan dijawab oleh Saksi Peri Zoni Alias Goper "oke saya tunggu".

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 02.50 WIB terdakwa bersama Saksi Soni Saputra dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna Hitam No.Pol D-1859 QI milik Saksi Soni Saputra, tiba diparkiran Hotel Amaris yang beralamat di Jalan Raya Pajajaran No.25 Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, lalu terdakwa menghubungi Saksi Peri Zoni Alias Goper dengan menggunakan Video Call dan berkata "saya sudah didepan parkiran hotel bersama dengan kawan saya, kamu dikamar lantai berapa, lalu Saksi Peri Zoni Alias Goper menjawab "saya dikamar lantai 5", kemudian terdakwa bersama Saksi Soni Saputra langsung masuk kedalam hotel dan naik ke lantai 5 (lima) dengan tujuan untuk mengambil narkoba jenis sabu dan Pil Extacy yang dibawa oleh Saksi Peri Zoni Alias

Hal 14 dari 38 Putusan Nomor 1204/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Goper, pada saat terdakwa bersama Saksi Soni Saputra masuk ke kamar Saksi Peri Zoni Alias Goper dilantai 5 (lima), langsung dilakukan penangkapan oleh saksi bersama rekan saksi.

- Bahwa Saksi Peri Zoni Alias Goper hanya berhubungan dengan terdakwa, sedangkan dengan Saksi Soni Saputra, Saksi Peri Zoni Alias Goper tidak kenal dan tidak pernah berhubungan.
- Bahwa kendaraan Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi BM 1121 TS yang dikemudikan oleh Saksi Peri Zoni Alias Goper adalah milik Saksi Ok.M. Hudaya Pradana yang dipinjam oleh Saksi Peri Zoni Alias Goper, sedangkan Toyota Inova warna Hitam Nomor Polisi D-1859 QI adalah milik Dewi Hirmiyana yang dipinjam oleh Saksi Soni Saputra.
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) disita dari Saksi Peri Zoni Alias Goper dan uang tersebut bukan upah untuk membawa narkoba.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa adalah 1 (satu) buah tas warna biru berisi alat hisap sabu (BONG) dan 1 (satu) Handphone merk iPhone.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki ataupun menguasai Narkoba.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Erlangga Uqba:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan, saksi bersama rekan saksi menghentikan kendaraan Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi BM 1121 TS yang dikemudikan oleh Saksi Peri Zoni Alias Goper, lalu dilakukan pengecekan dan pengeledahan terhadap Saksi Peri Zoni Alias Goper dan kendaraan yang Saksi Peri Zoni Alias Goper pergunakan, di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bundel plastik hitam yang di balut lakban warna hitam yang di dalam nya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu kurang lebih sebanyak 2 (dua) Ons dan 1 (satu) bundel plastik hitam yang di balut lakban hitam yang di dalam nya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan Narkoba jenis Pil Extacy sejumlah 293 (dua ratus sembilan tiga) butir, yang Saksi Peri Zoni Alias Goper simpan di dasbor depan mobil dibawah lakbor stir, pada saat itu Saksi Peri

Hal 15 dari 38 Putusan Nomor 1204/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zoni Alias Goper mengakui bahwa narkoba jenis sabu dan Pil Extacy tersebut akan dijual kepada terdakwa di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi, meminta Saksi Peri Zoni Alias Goper untuk melakukan pengembangan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara Saksi Peri Zoni Alias Goper menghubungi terdakwa, lalu sekira Pukul 15.00 WIB, terdakwa menghubungi Saksi Peri Zoni Alias Goper, menanyakan posisi Saksi Peri Zoni Alias Goper dimana dan pada saat itu Saksi Peri Zoni Alias Goper menjawab sudah mau menyeberang.

- Bahwa setelah sampai di Kota Bogor sekira Pukul 22.00 WIB, Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung meminta Saksi Peri Zoni Alias Goper untuk menghubungi terdakwa;

- Bahwa Saksi Peri Zoni Alias Goper sudah sampai di Kota Bogor dan meminta terdakwa untuk menemui Saksi Peri Zoni Alias Goper di Kota Bogor, pada saat itu terdakwa mengatakan "sedang menunggu teman yang punya mobil untuk mengambil narkoba yang dibawa oleh Saksi Peri Zoni Alias Goper, tunggu sebentar kawan saya sedang dalam perjalanan kerumah saya, jika kawan saya sudah datang kerumah saya, nanti saya ke tempat kamu, kamu posisi dimana sekarang", dan dijawab oleh Saksi Peri Zoni Alias Goper "dipinggir jalan", lalu dijawab oleh terdakwa "kamu cari penginapan saja, jangan dipinggir jalan".

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi membawa Saksi Peri Zoni Alias Goper ke Hotel Amaris yang beralamat di Jalan Raya Pajajaran No.25 Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira Pukul 01.30 WIB, saksi bersama rekan saksi meminta Saksi Peri Zoni Alias Goper untuk menghubungi terdakwa untuk memberitahukan bahwa Saksi Peri Zoni Alias Goper sudah berada di Hotel Amaris dan saat itu terdakwa mengatakan "ya sudah, saya luncuran kesana...kawan saya sudah datang membawa mobil nya...tunggu ya" dan dijawab oleh Saksi Peri Zoni Alias Goper "oke saya tunggu".

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 02.50 WIB terdakwa bersama Saksi Soni Saputra dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna Hitam No.Pol D-1859 QI milik Saksi Soni Saputra, tiba diparkiran Hotel Amaris yang beralamat di Jalan Raya Pajajaran No.25 Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, lalu terdakwa menghubungi Saksi Peri Zoni Alias Goper dengan menggunakan Video Call dan berkata "saya sudah didepan

Hal 16 dari 38 Putusan Nomor 1204/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parkiran hotel bersama dengan kawan saya, kamu dikamar lantai berapa, lalu Saksi Peri Zoni Alias Goper menjawab "saya dikamar lantai 5", kemudian terdakwa bersama Saksi Soni Saputra langsung masuk kedalam hotel dan naik ke lantai 5 (lima) dengan tujuan untuk mengambil narkoba jenis sabu dan Pil Extacy yang dibawa oleh Saksi Peri Zoni Alias Goper, pada saat terdakwa bersama Saksi Soni Saputra masuk ke kamar Saksi Peri Zoni Alias Goper dilantai 5 (lima), langsung dilakukan penangkapan oleh saksi bersama rekan saksi.

- Bahwa Saksi Peri Zoni Alias Goper hanya berhubungan dengan terdakwa, sedangkan dengan Saksi Soni Saputra, Saksi Peri Zoni Alias Goper tidak kenal dan tidak pernah berhubungan.
- Bahwa kendaraan Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi BM 1121 TS yang dikemudikan oleh Saksi Peri Zoni Alias Goper adalah milik Saksi Ok.M. Hudaya Pradana yang dipinjam oleh Saksi Peri Zoni Alias Goper, sedangkan Toyota Inova warna Hitam Nomor Polisi D-1859 QI adalah milik Dewi Hirmiyana yang dipinjam oleh Saksi Soni Saputra.
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) disita dari Saksi Peri Zoni Alias Goper dan uang tersebut bukan upah untuk membawa narkoba.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa adalah 1 (satu) buah tas warna biru berisi alat hisap sabu (BONG) dan 1 (satu) Handphone merk iPhone.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki ataupun menguasai Narkoba.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi Peri Zoni Alias Goper:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira Pukul 19.00 WIB saksi mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) ons yang terbungkus dalam plastik klip ukuran sedang sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan Pil Extacy sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga butir) dengan harga Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Amin (DPO) dengan pembayaran jika narkoba sudah habis terjual.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira Pukul 10.00 WIB, saksi menghubungi terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu

Hal 17 dari 38 Putusan Nomor 1204/Pid.Sus/2024/PN Tjk



sebanyak 2 (dua) ons dan Pil Extacy sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga butir), pada saat itu terdakwa menyetujui dan meminta saksi untuk menemui terdakwa di Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya sekira jam 12.00 WIB saksi membawa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) ons dan Pil Extacy sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga butir), dari Pekan Baru Propinsi Riau menuju Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi BM 1121 TS. Ketika saksi tiba di Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, terdakwa menghubungi saksi dan menanyakan posisi saksi, saat itu saksi menjelaskan sedang beristirahat di penginapan di Kota Palembang.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira Pukul 06.00 WIB saksi berangkat dari Kota Palembang menuju Propinsi Lampung dengan tujuan melakukan penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni, sekira Pukul 09.00 WIB saksi tiba Pelabuhan Bakauheni, lalu sekira Pukul 10.30 WIB pada saat kendaraan yang saksi kemudikan akan masuk kedalam penyeberangan Pelabuhan Bakauheni, kendaraan saksi diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung, kemudian dilakukan pengecekan dan pengeledahan terhadap saksi dan kendaraan yang saksi pergunakan, di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bundel plastik hitam yang di balut lakban warna hitam yang di dalam nya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu kurang lebih sebanyak 2 (dua) Ons dan 1 (satu) bundel plastik hitam yang di balut lakban hitam yang di dalam nya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan Narkoba jenis Pil Extacy sejumlah 293 (dua ratus sembilan tiga) butir, yang saksi simpan di dasbor depan mobil dibawah lakbor stir, pada saat itu saksi mengakui bahwa narkoba jenis sabu dan Pil Extacy tersebut akan dijual kepada terdakwa di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.

- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung meminta saksi untuk melakukan pengembangan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara saksi menghubungi terdakwa, lalu sekira Pukul 15.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi, menanyakan posisi saksi dimana dan pada saat itu saksi menjawab sudah mau menyeberang. Setelah sampai di Kota Bogor sekira Pukul 22.00 WIB, Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung meminta saksi untuk menghubungi terdakwa, bahwa saksi sudah sampai di Kota Bogor dan meminta

Hal 18 dari 38 Putusan Nomor 1204/Pid.Sus/2024/PN Tjk



terdakwa untuk menemui saksi di Kota Bogor, pada saat itu terdakwa mengatakan “sedang menunggu teman yang punya mobil untuk mengambil narkoba yang dibawa oleh saksi, tunggu sebentar kawan saya sedang dalam perjalanan kerumah saya, jika kawan saya sudah datang kerumah saya, nanti saya ke tempat kamu, kamu posisi dimana sekarang”, dan dijawab oleh saksi “dipinggir jalan”, lalu dijawab oleh terdakwa “kamu cari penginapan saja, jangan dipinggir jalan”.

- Bahwa selanjutnya Saksi Aris Hadi Saputra, Saksi Roy Kardiyanto Dan Saksi Erlangga Uqba Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung membawa saksi ke Hotel Amaris yang beralamat di Jalan Raya Pajajaran No.25 Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira Pukul 01.30 WIB, Saksi Aris Hadi Saputra, Saksi Roy Kardiyanto Dan Saksi Erlangga Uqba Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung meminta saksi untuk menghubungi terdakwa untuk memberitahukan bahwa saksi sudah berada di Hotel Amaris dan saat itu terdakwa mengatakan “ya sudah, saya luncuran kesana...kawan saya sudah datang membawa mobil nya...tunggu ya” dan dijawab oleh saksi “oke saya tunggu”. Selanjutnya sekira Pukul 02.50 WIB terdakwa bersama Saksi Soni Saputra dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna Hitam No.Pol D-1859 QI milik Saksi Soni Saputra, tiba diparkiran Hotel Amaris yang beralamat di Jalan Raya Pajajaran No.25 Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, lalu terdakwa menghubungi saksi dengan menggunakan Video Call dan berkata “saya sudah didepan parkiran hotel bersama dengan kawan saya, kamu dikamar lantai berapa, lalu saksi menjawab “saya dikamar lantai 5”, kemudian terdakwa bersama Saksi Soni Saputra langsung masuk kedalam hotel dan naik ke lantai 5 (lima) dengan tujuan untuk mengambil narkoba jenis sabu dan Pil Extacy yang dibawa oleh saksi, pada saat terdakwa bersama Saksi Soni Saputra masuk ke kamar saksi dilantai 5 (lima), langsung dilakukan penangkapan oleh Saksi Aris Hadi Saputra, Saksi Roy Kardiyanto Dan Saksi Erlangga Uqba Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung, selanjutnya saksi, bersama terdakwa dan Saksi Soni Saputra berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa mobil Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi BM 1121 TS adalah milik OK.M. Hudaya Pradana, yang saksi pinjam dengan alasan untuk menengok keluarga di Jakarta.

Hal 19 dari 38 Putusan Nomor 1204/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan Saksi Soni Saputra.
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang disita dari saksi adalah uang pribadi saksi, bukan uang upah atau uang jalan untuk membawa narkoba.
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki ataupun menguasai Narkoba.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi Soni Saputra:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira jam 20.00 WIB, saksi datang ke rumah Dewi Hermiyana dan meminjam 1 (satu) mobil Toyota Inova warna Hitam Nomor Polisi D-1859 QI, yang akan dipergunakan oleh saksi pergi bersama keluarga untuk mengunjungi orang tua di Jakarta.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 setelah tutup warung, saksi bersama dengan isteri saksi bernama Lafina dan anak-anak berangkat dari rumah menggunakan mobil Toyota Inova warna Hitam Nomor Polisi D-1859 QI dengan tujuan untuk mengunjungi orang tua di Jakarta, pada saat dalam perjalanan, saksi mengajak Saksi Lafina dan anak-anak mampir ke rumah terdakwa untuk bersilaturahmi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira Pukul 01.30 WIB, saksi bersama dengan Lafina dan ketiga anak saksi dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna Hitam Nomor Polisi D-1859 QI tiba di rumah terdakwa, lalu saksi bersama Lafina dan ketiga anak saksi langsung masuk ke rumah terdakwa, setelah isteri dan ketiga anak saksi masuk ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengajak saksi menjemput teman terdakwa dari Pekanbaru Riau yang baru tiba di Bogor, pada saat itu yang mengemudi mobil Toyota Inova warna Hitam Nomor Polisi D-1859 QI adalah terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa menjemput Saksi Peri Zoni adalah untuk mengambil narkoba, saksi mengetahui maksud dan tujuan terdakwa menemui Saksi Peri Zoni untuk mengambil narkoba yaitu setelah dekat Hotel Amaris Bogor, pada saat itu saksi sempat menolak dan berkata kepada terdakwa "aman tidak" dan dijawab oleh terdakwa "aman..aman tidak apa-apa".

Hal 20 dari 38 Putusan Nomor 1204/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perjalanan, saksi bersama terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis sabu milik terdakwa.
- Bahwa saksi ikut bersama terdakwa naik ke lantai 5 Hotel Amaris Bogor tempat Saksi Peri Zoni menginap dan pada saat keluar dari lift di lantai 5 Hotel Amaris Bogor, saksi dan terdakwa ditangkap petugas Kepolisian.
- Bahwa saksi tidak ada kesepakatan dengan terdakwa dan Saksi Peri Zoni untuk mengambil narkoba.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan upah atau janji-janji dari terdakwa dan Saksi Peri Zoni.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa dan Saksi Peri Zoni adalah perbuatan melanggar hukum, namun saksi tidak melaporkan kepada pihak berwajib.
- Bahwa barang yang diamankan dari saksi adalah mobil Toyota Inova warna Hitam Nomor Polisi D-1859 QI yang saksi pinjam dari Dewi Hirmiyana dan 1 (satu) buah Handphone merk Reno 11 warna hijau.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira Pukul 10.00 WIB, Saksi Peri Zoni Alias Goper menghubungi terdakwa, menawarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) ons dan Pil Extacy sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga butir), pada saat itu terdakwa menyetujui dan meminta Saksi Peri Zoni Alias Goper untuk menemui terdakwa di Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat.
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 12.00 WIB Saksi Peri Zoni Alias Goper membawa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) ons dan Pil Extacy sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga butir), dari Pekanbaru Propinsi Riau menuju Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol BM 1121 TS. Ketika Saksi Peri Zoni Alias Goper tiba di Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, terdakwa menghubungi Saksi Peri Zoni Alias Goper dan menanyakan posisi Saksi Peri Zoni Alias Goper, saat itu Saksi Peri Zoni Alias Goper menjelaskan sedang beristirahat di penginapan di Kota Palembang.

Hal 21 dari 38 Putusan Nomor 1204/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira Pukul 08.00 WIB, terdakwa menghubungi Saksi Peri Zoni Alias Goper dan menanyakan sudah berada dimana, lalu Saksi Peri Zoni Alias Goper menjawab sudah di dekat Pelabuhan Bakauheni, lalu menjelang magrib Saksi Peri Zoni Alias Goper menelpon terdakwa mengabarkan sudah menyeberang dari Bakauheni menuju Merak, dan sekira Pukul 23.00 WIB, Saksi Peri Zoni Alias Goper menelpon terdakwa menjelaskan sudah masuk Kota Bogor dan akan beristirahat di Hotel Amaris Bogor, pada saat itu Saksi Peri Zoni Alias Goper meminta terdakwa datang ke Hotel Amaris Bogor.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira Pukul 01.30 WIB datang Saksi Soni Saputra bersama isteri dan ketiga anak nya dengan tujuan hanya main saja, setelah Saksi Soni Saputra bersama isteri dan ketiga anak nya masuk kedalam rumah terdakwa, lalu terdakwa mengajak Saksi Soni Saputra untuk menjemput Saksi Peri Zoni Alias Goper dan pada saat itu terdakwa belum menjelaskan kepada Saksi Soni Saputra tentang maksud dan tujuan menjemput Saksi Peri Zoni Alias Goper, didalam perjalanan terdakwa mengeluarkan alat hisap sabu (BONG) yang didalamnya sudah terdapat narkoba jenis sabu, lalu terdakwa bersama Saksi Soni Saputra menghisap narkoba jenis sabu didalam mobil secara bergantian, kurang lebih 20 (dua puluh) menit sebelum sampai Hotel Amaris, terdakwa menjelaskan kepada Saksi Soni Saputra tujuan menemui Saksi Peri Zoni Alias Goper di Hotel Amaris adalah untuk mengambil narkoba, saat itu Saksi Soni Saputra mengatakan "aman tidak" lalu dijawab oleh terdakwa "aman..aman tidak apa-apa". Setelah sampai di Hotel Amaris Bogor, lalu terdakwa menelpon Saksi Peri Zoni Alias Goper menanyakan di lantai berapa menginap dan saat itu Saksi Peri Zoni Alias Goper menjawab di lantai 5 (lima), lalu terdakwa bersama Saksi Soni Saputra naik ke dalam Hotel Amaris menuju lantai 5 (lima), saat terdakwa bersama Saksi Soni Saputra di lantai 5 (lima) langsung dilakukan penangkapan.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah ada kesepakatan ataupun rencana dengan Saksi Soni Saputra menemui Saksi Peri Zoni Alias Goper untuk mengambil narkoba, terdakwa mengajak Saksi Soni Saputra untuk menemui Saksi Peri Zoni Alias Goper hanya spontanitas, dikarenakan Saksi Soni Saputra bersama isteri dan ketiga anaknya berkunjung ke rumah terdakwa. .
- Bahwa terdakwa dan Saksi Peri Zoni Alias Goper tidak pernah menjanjikan keuntungan berupa upah apapun kepada Saksi Soni Saputra.

Hal 22 dari 38 Putusan Nomor 1204/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Peri Zoni Alias Goper tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan Saksi Soni Saputra.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa adalah 1 (satu) buah tas warna biru berisi alat hisap sabu (BONG) dan 1 (satu) Handphone merk iPhone.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki ataupun menguasai Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti Surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL174FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si,m.Si selaku PLT. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan kesimpulan sebagai berikut :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih kode sampel A1-16 Positif Narkotika mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti Tablet kode sampel B-1 Positif Narkotika mengandung mefedron yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 75 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti Tablet kode sampel C-1 Positif Narkotika mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 637/10582.00/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung yang ditandatangani oleh Mariantika dan Dian Raharja dengan hasil sebagai berikut :
16 (enam belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 198,08 (seratus sembilan puluh delapan koma nol delapan) gram dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan Pil Extacy dengan berat netto 113,56 (seratus tiga belas koma lima puluh enam) gram atas nama Peri Zoni Alias Goper Bin Tily.

Hal 23 dari 38 Putusan Nomor 1204/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) bungkus plastik klip ukuran sedang yang dibungkus kembali menggunakan plastik berwarna yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 199,08 (seratus sembilan puluh sembilan koma nol delapan).
- 6 (enam) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis Pil Ekstacy sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) butir dengan berat netto 113,56 (seratus tiga belas koma lima puluh enam).
- 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu (BONG).
- 1 (satu) buah Waist Bag warna Biru.
- 1 (satu) buah kotak kaca mata.
- 1 (satu) buah Handphone merk iPhone MINI Warna Putih.

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira Pukul 10.00 WIB, Saksi Peri Zoni Alias Goper menghubungi terdakwa, menawarkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) ons dan Pil Extacy sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga butir), pada saat itu terdakwa menyetujui dan meminta Saksi Peri Zoni Alias Goper untuk menemui terdakwa di Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat.
- Bahwa benar selanjutnya sekira Pukul 12.00 WIB Saksi Peri Zoni Alias Goper membawa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) ons dan Pil Extacy sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga butir), dari Pekan Baru Propinsi Riau menuju Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol BM 1121 TS. Ketika Saksi Peri Zoni Alias Goper tiba di Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, terdakwa menghubungi Saksi Peri Zoni Alias Goper dan



menanyakan posisi Saksi Peri Zoni Alias Goper, saat itu Saksi Peri Zoni Alias Goper menjelaskan sedang beristirahat di penginapan di Kota Palembang.

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira Pukul 08.00 WIB, terdakwa menghubungi Saksi Peri Zoni Alias Goper dan menanyakan sudah berada dimana, lalu Saksi Peri Zoni Alias Goper menjawab sudah di dekat Pelabuhan Bakauheni, lalu menjelang magrib Saksi Peri Zoni Alias Goper menelpon terdakwa mengabarkan sudah menyeberang dari Bakauheni menuju Merak, dan sekira Pukul 23.00 WIB, Saksi Peri Zoni Alias Goper menelpon terdakwa menjelaskan sudah masuk Kota Bogor dan akan beristirahat di Hotel Amaris Bogor, pada saat itu Saksi Peri Zoni Alias Goper meminta terdakwa datang ke Hotel Amaris Bogor.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira Pukul 01.30 WIB datang Saksi Soni Saputra bersama isteri dan ketiga anak nya dengan tujuan hanya main saja, setelah Saksi Soni Saputra bersama isteri dan ketiga anak nya masuk kedalam rumah terdakwa, lalu terdakwa mengajak Saksi Soni Saputra untuk menjemput Saksi Peri Zoni Alias Goper dan pada saat itu terdakwa belum menjelaskan kepada Saksi Soni Saputra tentang maksud dan tujuan menjemput Saksi Peri Zoni Alias Goper, didalam perjalanan terdakwa mengeluarkan alat hisap sabu (BONG) yang didalamnya sudah terdapat narkotika jenis sabu, lalu terdakwa bersama Saksi Soni Saputra menghisap narkotika jenis sabu didalam mobil secara bergantian, kurang lebih 20 (dua puluh) menit sebelum sampai Hotel Amaris, terdakwa menjelaskan kepada Saksi Soni Saputra tujuan menemui Saksi Peri Zoni Alias Goper di Hotel Amaris adalah untuk mengambil narkotika, saat itu Saksi Soni Saputra mengatakan "aman tidak" lalu dijawab oleh terdakwa "aman..aman tidak apa-apa". Setelah sampai di Hotel Amaris Bogor, lalu terdakwa menelpon Saksi Peri Zoni Alias Goper menanyakan di lantai berapa menginap dan saat itu Saksi Peri Zoni Alias Goper menjawab di lantai 5 (lima), lalu terdakwa bersama Saksi Soni Saputra naik ke dalam Hotel Amaris menuju lantai 5 (lima), saat terdakwa bersama Saksi Soni Saputra di lantai 5 (lima) langsung dilakukan penangkapan.

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak pernah ada kesepakatan ataupun rencana dengan Saksi Soni Saputra menemui Saksi Peri Zoni Alias Goper untuk mengambil narkotika, terdakwa mengajak Saksi Soni Saputra untuk menemui Saksi Peri Zoni Alias Goper hanya spontanitas, dikarenakan Saksi Soni Saputra bersama isteri dan ketiga anaknya berkunjung ke rumah terdakwa.

Hal 25 dari 38 Putusan Nomor 1204/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dan Saksi Peri Zoni Alias Goper tidak pernah menjanjikan keuntungan berupa upah apapun kepada Saksi Soni Saputra.
- Bahwa benar Saksi Peri Zoni Alias Goper tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan Saksi Soni Saputra.
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari terdakwa adalah 1 (satu) buah tas warna biru berisi alat hisap sabu (BONG) dan 1 (satu) Handphone merk iPhone.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL174FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si,m.Si selaku PLT. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan kesimpulan sebagai berikut :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih *kode sampel A1-16* Positif Narkotika mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti Tablet kode sampel *B-1* Positif Narkotika mengandung *mefedron* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 75 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti Tablet kode sampel *C-1* Positif Narkotika mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 637/10582.00/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung yang ditandatangani oleh Mariantika dan Dian Raharja dengan hasil sebagai berikut :
16 (enam belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 198,08 (seratus sembilan puluh delapan koma nol delapan) gram dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan Pil Extacy dengan berat netto 113,56 (seratus tiga belas koma lima puluh enam) gram atas nama Peri Zoni Alias Goper Bin Tily.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Hal 26 dari 38 Putusan Nomor 1204/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
4. Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna ferase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Ikhwani Hakim Alias Gabel Bin Rosyid;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "Unsur Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Hal 27 dari 38 Putusan Nomor 1204/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8

Hal 28 dari 38 Putusan Nomor 1204/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang berdasarkan uraian di atas unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus dihubungkan dengan suatu perbuatan, sehingga terpenuhinya unsur ini terkait dengan uraian unsur ketiga yang akan dipertimbangkan dalam putusan dibawah ini;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang bahwa unsur ketiga tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur terpenuhi maka unsur ketiga tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024

Hal 29 dari 38 Putusan Nomor 1204/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan. Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira Pukul 10.00 WIB, Saksi Peri Zoni Alias Goper menghubungi terdakwa, menawarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) ons dan Pil Extacy sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga butir), pada saat itu terdakwa menyetujui dan meminta Saksi Peri Zoni Alias Goper untuk menemui terdakwa di Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat. Bahwa selanjutnya sekira Pukul 12.00 WIB Saksi Peri Zoni Alias Goper membawa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) ons dan Pil Extacy sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga butir), dari Pekan Baru Propinsi Riau menuju Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol BM 1121 TS. Ketika Saksi Peri Zoni Alias Goper tiba di Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, terdakwa menghubungi Saksi Peri Zoni Alias Goper dan menanyakan posisi Saksi Peri Zoni Alias Goper, saat itu Saksi Peri Zoni Alias Goper menjelaskan sedang beristirahat di penginapan di Kota Palembang. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira Pukul 08.00 WIB, terdakwa menghubungi Saksi Peri Zoni Alias Goper dan menanyakan sudah berada dimana, lalu Saksi Peri Zoni Alias Goper menjawab sudah di dekat Pelabuhan Bakauheni, lalu menjelang magrib Saksi Peri Zoni Alias Goper menelpon terdakwa mengabarkan sudah menyeberang dari Bakauheni menuju Merak, dan sekira Pukul 23.00 WIB, Saksi Peri Zoni Alias Goper menelpon terdakwa menjelaskan sudah masuk Kota Bogor dan akan beristirahat di Hotel Amaris Bogor, pada saat itu Saksi Peri Zoni Alias Goper meminta terdakwa datang ke Hotel Amaris Bogor. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira Pukul 01.30 WIB datang Saksi Soni Saputra bersama isteri dan ketiga anak nya dengan tujuan hanya main saja, setelah Saksi Soni Saputra bersama isteri dan ketiga anak nya masuk kedalam rumah terdakwa, lalu terdakwa mengajak Saksi Soni Saputra untuk menjemput Saksi Peri Zoni Alias Goper dan pada saat itu terdakwa belum menjelaskan kepada Saksi Soni Saputra tentang maksud dan tujuan menjemput Saksi Peri Zoni Alias Goper, didalam perjalanan terdakwa mengeluarkan alat hisap sabu (BONG) yang didalamnya sudah terdapat narkoba jenis sabu, lalu terdakwa bersama Saksi Soni Saputra menghisap narkoba jenis sabu didalam mobil secara bergantian, kurang lebih 20 (dua puluh) menit sebelum sampai Hotel Amaris, terdakwa menjelaskan kepada Saksi Soni Saputra tujuan menemui Saksi Peri Zoni Alias Goper di Hotel Amaris adalah untuk mengambil narkoba, saat itu Saksi Soni Saputra mengatakan "aman tidak" lalu dijawab oleh terdakwa "aman..aman

Hal 30 dari 38 Putusan Nomor 1204/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak apa-apa". Setelah sampai di Hotel Amaris Bogor, lalu terdakwa menelpon Saksi Peri Zoni Alias Goper menanyakan di lantai berapa menginap dan saat itu Saksi Peri Zoni Alias Goper menjawab di lantai 5 (lima), lalu terdakwa bersama Saksi Soni Saputra naik ke dalam Hotel Amaris menuju lantai 5 (lima), saat terdakwa bersama Saksi Soni Saputra di lantai 5 (lima) langsung dilakukan penangkapan. Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah ada kesepakatan ataupun rencana dengan Saksi Soni Saputra menemui Saksi Peri Zoni Alias Goper untuk mengambil narkoba, terdakwa mengajak Saksi Soni Saputra untuk menemui Saksi Peri Zoni Alias Goper hanya spontanitas, dikarenakan Saksi Soni Saputra bersama isteri dan ketiga anaknya berkunjung ke rumah terdakwa. Bahwa terdakwa dan Saksi Peri Zoni Alias Goper tidak pernah menjanjikan keuntungan berupa upah apapun kepada Saksi Soni Saputra. Bahwa Saksi Peri Zoni Alias Goper tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan Saksi Soni Saputra. Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa adalah 1 (satu) buah tas warna biru berisi alat hisap **sabu (BONG)** dan 1 (satu) Handphone merk iPhone.

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL174FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si,m.Si selaku PLT. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih kode sampel *A1-16* Positif Narkotika mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti Tablet kode sampel *B-1* Positif Narkotika mengandung mefedron yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 75 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti Tablet kode sampel *C-1* Positif Narkotika mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 637/10582.00/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung yang ditandatangani oleh Mariantika dan Dian Raharja dengan hasil sebagai berikut :

16 (enam belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 198,08 (seratus sembilan puluh delapan koma nol

Hal 31 dari 38 Putusan Nomor 1204/Pid.Sus/2024/PN Tjk



delapan) gram dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan Pil Extacy dengan berat netto 113,56 (seratus tiga belas koma lima puluh enam) gram atas nama Peri Zoni Alias Goper Bin Tily.

Menimbang bahwa dengan demikian **"Unsur Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat:

Menimbang bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian "permufakatan jahat" sebagaimana pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur ke-2 dan unsur ke-3, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan. Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira Pukul 10.00 WIB, Saksi Peri Zoni Alias Goper menghubungi terdakwa, menawarkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) ons dan Pil Extacy sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga butir), pada saat itu terdakwa menyetujui dan meminta Saksi Peri Zoni Alias Goper untuk menemui terdakwa di Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat. Bahwa selanjutnya sekira Pukul 12.00 WIB Saksi Peri Zoni Alias Goper membawa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) ons dan Pil Extacy sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga butir), dari Pekan Baru Propinsi Riau menuju Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol BM 1121 TS. Ketika Saksi Peri Zoni Alias Goper tiba

Hal 32 dari 38 Putusan Nomor 1204/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, terdakwa menghubungi Saksi Peri Zoni Alias Goper dan menanyakan posisi Saksi Peri Zoni Alias Goper, saat itu Saksi Peri Zoni Alias Goper menjelaskan sedang beristirahat di penginapan di Kota Palembang. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira Pukul 08.00 WIB, terdakwa menghubungi Saksi Peri Zoni Alias Goper dan menanyakan sudah berada dimana, lalu Saksi Peri Zoni Alias Goper menjawab sudah di dekat Pelabuhan Bakauheni, lalu menjelang magrib Saksi Peri Zoni Alias Goper menelpon terdakwa mengabarkan sudah menyeberang dari Bakauheni menuju Merak, dan sekira Pukul 23.00 WIB, Saksi Peri Zoni Alias Goper menelpon terdakwa menjelaskan sudah masuk Kota Bogor dan akan beristirahat di Hotel Amaris Bogor, pada saat itu Saksi Peri Zoni Alias Goper meminta terdakwa datang ke Hotel Amaris Bogor. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira Pukul 01.30 WIB datang Saksi Soni Saputra bersama isteri dan ketiga anak nya dengan tujuan hanya main saja, setelah Saksi Soni Saputra bersama isteri dan ketiga anak nya masuk kedalam rumah terdakwa, lalu terdakwa mengajak Saksi Soni Saputra untuk menjemput Saksi Peri Zoni Alias Goper dan pada saat itu terdakwa belum menjelaskan kepada Saksi Soni Saputra tentang maksud dan tujuan menjemput Saksi Peri Zoni Alias Goper, didalam perjalanan terdakwa mengeluarkan alat hisap sabu (BONG) yang didalamnya sudah terdapat narkotika jenis sabu, lalu terdakwa bersama Saksi Soni Saputra menghisap narkotika jenis sabu didalam mobil secara bergantian, kurang lebih 20 (dua puluh) menit sebelum sampai Hotel Amaris, terdakwa menjelaskan kepada Saksi Soni Saputra tujuan menemui Saksi Peri Zoni Alias Goper di Hotel Amaris adalah untuk mengambil narkotika, saat itu Saksi Soni Saputra mengatakan "aman tidak" lalu dijawab oleh terdakwa "aman..aman tidak apa-apa". Setelah sampai di Hotel Amaris Bogor, lalu terdakwa menelpon Saksi Peri Zoni Alias Goper menanyakan di lantai berapa menginap dan saat itu Saksi Peri Zoni Alias Goper menjawab di lantai 5 (lima), lalu terdakwa bersama Saksi Soni Saputra naik ke dalam Hotel Amaris menuju lantai 5 (lima), saat terdakwa bersama Saksi Soni Saputra di lantai 5 (lima) langsung dilakukan penangkapan. Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah ada kesepakatan ataupun rencana dengan Saksi Soni Saputra menemui Saksi Peri Zoni Alias Goper untuk mengambil narkotika, terdakwa mengajak Saksi Soni Saputra untuk menemui Saksi Peri Zoni Alias Goper hanya spontanitas, dikarenakan Saksi Soni Saputra bersama isteri dan ketiga anaknya berkunjung ke rumah terdakwa. Bahwa terdakwa dan Saksi Peri Zoni Alias Goper tidak pernah menjanjikan keuntungan berupa upah apapun kepada Saksi Soni

Hal 33 dari 38 Putusan Nomor 1204/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra. Bahwa Saksi Peri Zoni Alias Goper tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan Saksi Soni Saputra. Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa adalah 1 (satu) buah tas warna biru berisi alat hisap sabu (BONG) dan 1 (satu) Handphone merk iPhone.

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL174FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si,m.Si selaku PLT. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih kode sampel A1-16 Positif Narkotika mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti Tablet kode sampel B-1 Positif Narkotika mengandung mefedron yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 75 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti Tablet kode sampel C-1 Positif Narkotika mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 637/10582.00/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung yang ditandatangani oleh Mariantika dan Dian Raharja dengan hasil sebagai berikut :

16 (enam belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 198,08 (seratus sembilan puluh delapan koma nol delapan) gram dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan Pil Extacy dengan berat netto 113,56 (seratus tiga belas koma lima puluh enam) gram atas nama Peri Zoni Alias Goper Bin Tily.

Menimbang bahwa dengan demikian **"Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat"** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus

Hal 34 dari 38 Putusan Nomor 1204/Pid.Sus/2024/PN Tjk



pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 35 dari 38 Putusan Nomor 1204/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa

- 16 (enam belas) bungkus plastik klip ukuran sedang yang dibungkus kembali menggunakan plastik berwarna yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 199,08 (seratus sembilan puluh sembilan koma nol delapan).
- 6 (enam) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan narkoba jenis Pil Ekstacy sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) butir dengan berat netto 113,56 (seratus tiga belas koma lima puluh enam).
- 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu (BONG).
- 1 (satu) buah Waist Bag warna Biru.
- 1 (satu) buah kotak kaca mata.

barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk iPhone MINI Warna Putih.

barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan beretrus terang dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Hal 36 dari 38 Putusan Nomor 1204/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ikhwanul Hakim Als Gabel Bin Rosyid** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ikhwanul Hakim Als Gabel Bin Rosyid** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) bungkus plastik klip ukuran sedang yang dibungkus kembali menggunakan plastik berwarna yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 199,08 (seratus sembilan puluh sembilan koma nol delapan).
 - 6 (enam) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis Pil Ekstacy sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) butir dengan berat netto 113,56 (seratus tiga belas koma lima puluh enam).
 - 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu (BONG).
 - 1 (satu) buah Waist Bag warna Biru.
 - 1 (satu) buah kotakacamata.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk iPhone MINI Warna Putih.

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah)**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025,

Hal 37 dari 38 Putusan Nomor 1204/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Elsa Lina Br Purba, S.H., M.H., dan Uni Latriani, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Samsi Thalib, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elsa Lina Br Purba, S.H., M.H.

Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H

Uni Latriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhartini, S.H.